



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA  
NOMOR 217 TAHUN 2024

TENTANG

TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI  
TPS 01 DESA CAPALULU KECAMATAN MANGOLI TENGAH DAN TPS 02 DESA WAI  
INA KECAMATAN SULABESI BARAT KABUPATEN KEPULAUAN SULA  
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 0332/PM.0102/K.MU-05/12/2024 perihal rekomendasi dan Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 0333/PM.0102/K.MU-05/12/2024 perihal rekomendasi;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 186/PL.02.6-BA/8205/2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Wilayah Kabupaten Kepulauan Sula dalam Pemilihan Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Desa Capalulu

Kecamatan Mangoli Tengah dan TPS 02 Desa Wai Ina Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula dalam Pemilihan Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 01 DESA CAPALULU KECAMATAN MANGOLI TENGAH DAN TPS 02 DESA WAI INA KECAMATAN SULABESI BARAT KABUPATEN KEPULAUAN SULA PADA PEMILIHAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Desa Capalulu Kecamatan Mangoli Tengah dan TPS 02 Desa Wai Ina Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula pada Pemilihan Tahun 2024.
- KEDUA : Jenis Pemilihan pada Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Desa Capalulu Kecamatan Mangoli Tengah adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan pada TPS 02 Desa Wai Ina Kecamatan Sulabesi Barat adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- KETIGA : Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Desa Capalulu Kecamatan Mangoli Tengah dan TPS 02 Desa Wai Ina Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula pada Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sanana  
pada tanggal 2 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA  
Ttd  
RISMAN BUAMONA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Zulhaidir Lutfi Kadir

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA NOMOR 217  
TAHUN 2024  
TENTANG  
TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 01 DESA  
CAPALULU KECAMATAN MANGOLI TENGAH  
DAN TPS 02 DESA WAI INA KECAMATAN  
SULABESI BARAT KABUPATEN KEPULAUAN  
SULA PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
A.	PERSIAPAN		
1.	Rapat Koordinasi Persiapan Kegiatan Pemungutan Suara Ulang (PSU)	04 Desember 2024	04 Desember 2024
B.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU)		
1.	Sosialisasi Kepada Pemilih tentang PSU	04 Desember 2024	04 Desember 2024
2.	Distribusi Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK dan Logistik Pemilihan	05 Desember 2024	05 Desember 2024
3.	Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang	06 Desember 2024	06 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA


Ttd

RISMAN BUAMONA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Zulhaidir Lutfi Kadir